



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jendral Ahmad Yani No. 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik\_tanggamus@yahoo.com  
KOTAAGUNG

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS  
Nomor : 420 / 883 / 18 / 02 / 2017

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD "TK ABA 3 WONOSOBO" Nomor: 15/PCA/D/V/ABA 3/2017 tanggal 22 Mei 2017  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/063/27/20/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada poin 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.  
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
4. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.  
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini..  
7. Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.  
9. Peraturan Bupati Tanggamus No.36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan :  
Pertama :

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :

1. Nama PAUD : "TK ABA 3 WONOSOBO "  
Alamat : Pekon Kalirejo  
Kecamatan : Wonosobo  
Kabupaten : Tanggamus  
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)

- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal ditetapkan SK Izin ini
- Ketiga : Pemegang Izin ini:  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada Tanggal : 30 Mei 2017  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus  
Kabid PAUD, Dikmas dan PKLK



M. SYAIFUDIN JUHRI, M.Pd.I  
NIP. 19780709 201101 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus  
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosobo